



PUTUSAN

Nomor 243 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMAN bin KADERIM (AIm)**;
Tempat Lahir : Babayau;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/11 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lok Batung RT. 002, Desa Lok Batung,
Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 6 Agustus 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMAN bin KADERIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAN bin KADERIM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna putih motif bunga milik sdr. Korban;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau milik sdr. Korban;
 - 1 (satu) lembar sarung batik tulis milik sdr. Korban;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam milik sdr. Korban;Dikembalikan kepada saksi Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn tanggal 3 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN bin KADERIM (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau milik sdr. Korban;
 - 1 (satu) lembar sarung batik tulis milik sdr. Korban;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam milik sdr. Korban;Dikembalikan kepada saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 121/PID/2019/PT.BJM tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn, tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan untuk perkara banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Prn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 5 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 5 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi termasuk saksi korban Korban dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban secara paksa, Terdakwa mengancam korban bila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, ibu korban akan di cerai oleh Terdakwa; Akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, korban telah hamil dan melahirkan anak laki-laki;
3. Bahwa korban adalah anak tiri Terdakwa. Anak kandung dari isteri yang telah dikawini Terdakwa, korban seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;
4. Bahwa tidak salah *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Paringin menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri bila pertimbangan hukum *a quo* telah dipandang tepat dan benar, karena baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sama-sama sebagai

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti yang mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AMAN bin KADERIM (Alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 12 Februari 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Muda Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 243 K/Pid.Sus/2020